



**PUTUSAN**

**Nomor : 2167 K/Pid/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

yang memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut  
dalam perkara Terdakwa :

Nama : **LUKMASYAH bin MINAK TIHANG.**  
Tempat lahir : Panaragan.  
Umur / tanggal lahir : 41 tahun / 21 Agustus 1971.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Kampung Panaragan RT.02 RW.11,  
Kecamatan Tulang Bawang Tengah,  
Kabupaten Tulang Bawang Barat.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Tani.

Terdakwa pernah ditahan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 15 September 2011 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2011 ;
- 2 Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2011 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2011 ;
- 3 Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 02 Nopember 2011 ;
- 4 Pengalihan Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2011 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Menggala tersebut karena didakwa :

**KESATU :**

Bahwa Terdakwa **LUKMANSYAH bin MINAK TIHANG**, baik bertindak sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan JAHRI bin MINAK TIHANG (belum tertangkap/DPO) pada tanggal 8 Desember 2004, pada tahun 2008, pada tanggal 31 Desember 2010, pada bulan Maret 2011, bertempat di Desa Panaragan, Kecamatan

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 2167 K/Pid/ 2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Menggala, telah melakukan, menyuruh me-

lakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memakai akta otentik seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya Drs. H. Lukman Anwar dan Dra.Hj. Umniah memiliki sebidang tanah yang sudah Sertifikat Hak Milik Nomor 8 atas nama Drs. H. Lukan Anwar seluas 102.300 M2 yang terletak di Desa Panaragan, Ke-camatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Lampung Utara yang dibuat di Kotabumi tanggal 30 Oktober 1991 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Lampung Utara Drs. M. Syaifullah Achry Nip.0100333894 dan buku tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 7/ TBT atas nama Dra.Hj. Umniah seluas 96.400 M2 yang terletak di Desa Panaragan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Lampung Utara yang dibuat di Kotabumi tanggal 06 Februari 1991 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Lampung Utara Drs.M. Syaifullah Achry Nip. 0100333894 sekarang menjadi Kabupaten Tulang Bawang Barat dan tanah tersebut sejak tahun 1983 sudah digarap oleh saksi H.Nazori Anwar dan pada tahun 2007 tanah tersebut di-garap oleh saksi Hermansyah. Setelah Drs.H. Lukman Anwar dan Dra. Hj. Umniah meninggal dunia, selanjutnya tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 8 atas nama Drs.H. Lukan Anwar seluas 102.300 M2 dan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 7/TBT atas nama Dra. Hj. Umniah seluas 96.400 M2 tersebut diserahkan kepada anaknya yang bernama saksi Ir. Zikra L Anwar, MBA., M.Psi berdasarkan surat warisan yang dibuat tanggal 6 Januari 2006. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2010 saksi Hermansyah yang meng-garap tanah milik saksi Ir. Zikra L Anwar, MBA., M.Psi melaporkan kepada saksi H. Nazori Anwar bahwa sebagian tanah yang digarapnya seluas kurang lebih 1 (satu) hektar telah dipasang patok kayu bertanda cat merah oleh Terdakwa LUKMANSYAH dan JAHRI (DPO) dan pada saat pematokan saksi Hermansyah bertanya kepada JAHRI mengapa tanah ini dipatok dan dijawab oleh JAHRI “bahwa tanah tersebut adalah tanah nenek moyangnya”, se-lanjutnya saksi H. Nazori Anwar melakukan pengecekan ternyata sudah di-tanami dengan tanaman singkong dan tanaman karet.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 8 Desember 2004 bertempat Kampung Bandar Dewa, Kecamatan Tulang Bawang Tengah tepatnya di rumah Farida (kakak kandung sdr. Jahri) saksi Drs. Zainudin membeli sebidang tanah dengan luas tanah 14.280 M2 dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan

disaksikan oleh keluarga Jahri yaitu Terdakwa LUKMANSYAH, Farida, Sobirin, Minak Tihang) dan Kepala Suku Abdul Latif, selanjutnya pada tahun 2008 Terdakwa LUKMANSYAH datang ke rumah saksi Drs. Zainudin dengan mengatakan “Tanah yang Bapak beli dari Jahri juga tanah saya (Terdakwa), maka Bapak harus membeli juga dengan saya (Lukmansyah), jika tidak, maka tanah yang Bapak beli dari Jahri akan saya ambil kembali “kemudian saksi mengatakan” Bapak Lukmansyah minta berapa “jawab Terdakwa Lukmansyah” saya minta Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kalau engak tanah mau saya ambil” kemudian karena saksi Drs. Zainuddin merasa takut tanah yang telah dibeli dari JAHRI akan diambil kembali dengan Terdakwa LUKMANSYAH, kemudian saksi Drs.Zainuddin membayar kembali kepada Terdakwa LUKMANSYAH sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan bukti kwitansi dan pada saat Terdakwa LUKMANSYAH dan JAHRI akan menjual tanah tersebut dengan meyakinkan saksi Drs. Zainudin bahwa tanah tersebut milik Terdakwa LUKMANSYAH dan JAHRI dari Bapaknya yang ber-nama MINAK TIHANG dan menunjukkan asli Surat Keterangan Tanah (SKT) atas nama MINAK TIHANG dengan memakai akta otentik berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 012/SKT/KP-PN/TBT/I/2008 tanggal 17 Januari 2008 seolah olah isinya sesuai dengan kebenaran dengan ditunjuk-kan SKT tersebut kepada saksi Drs. Zainudin, kemudian saksi Drs. Zainudin minta kepada Terdakwa LUKMANSYAH agar diterbitkan Akte Jual Beli Nomor : 050/2008 tanggal 22 Januari 2008 yang ditanda tangani oleh saksi Drs. Zainudin selaku pembeli, Jahri selaku penjual, dengan disaksikan dan ditanda tangani oleh Terdakwa Lukmansyah, saksi Nur Muhammad, S.Sos, Aristusyah. M.S.Ag dan pejabat pembuat akte tanah Kecamatan Tulang Bawang Tengah yang bernama A. MARWAZI, SE. Dan Terdakwa LUKMAN-SYAH dan JAHRI meminta surat kehilangan dan melegalisir photo copy surat keterangan tanah Nomor 54/KP-5/.../1973 kepada saksi Aristusyah M.S Ag kemudian saksi Aristusyah M.S.Ag mengeluarkan dan membuat surat ke-terangan Kepala Kampung Panaragan Nomor 071/KP-PN/TBT/II/2011 tanggal 04 Februari 2011 tentang surat keterangan kehilangan SKT Nomor 54/KP-5/.../1973 sedangkan

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 2167 K/Pid/ 2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Aristusyah mengetahui di dalam buku administrasi Kepala Kampung Surat Keterangan Tanah tersebut “tidak ter-daftar”.

- Bahwa saksi Ir. Zikra L Anwar selaku ahli waris Drs. H. Lukman Anwar dan Dra.Hj. Umniah selaku pemilik sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik

Nomor 8 atas nama Drs. H. Lukan Anwar seluas 102.300 M2 yang terletak di Desa Panaragan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Lampung Utara dan sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 7/TBT atas nama Dra.Hj. Umniah seluas 96.400 M2 yang terletak di Desa Panaragan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Lampung Utara melaporkan perbuatan Terdakwa LUKMANSYAH dan JAHRI (DPO) ke Polda Lampung, selanjutnya Penyidik Polda Lampung bersama dengan petugas dari BPN Kabupaten Tulang Bawang, melakukan pengecekan dilokasi yang dilaporkan saksi korban tersebut, setelah melihat dilapangan dan telah melakukan peng-ukuran dengan menggunakan alat berupa GPS (Global Posotion System) dan meteran menerangkan bahwa lokasi tanah yang ditunjukkan oleh Penyidik Polda Lampung dan sdr.H. Nazori Anwar serta sdr. Zulkifli adalah benar lokasi tanah yang sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 7 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 8, sedangkan lokasi lahan tanah yang ada patok kayu bertanda cat merah dan tanaman singkong serta tanaman karet ber-umur kurang lebih 3 bulan seluas kurang lebih 8.800 M2 dan pohon karet yang berumur kurang lebih 5 tahun seluas kurang lebih 11.000 M2 serta tanaman semangka masuk kedalam Sertifikat Hak Milik Nomor 7/TBT dan Sertifikat Hak Milik Nomor 8 adalah milik Drs.H.Lukan Anwar seluas 102.300 M2 yang terletak di Desa Panaragan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Lampung Utara dan Sertifikat Hak Milik Nomor 7/TBT adalah milik Dra.Hj. Umniah seluas 96.400 M2 yang terletak di Desa Panaragan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Lampung Utara.

- Berdasarkan keterangan ahli bahwa penerbitan surat keterangan tanah Nomor : 012/SKT/KP-PN/TBT/I/2008 tanggal 17 Januari 2008 dan Akta Jual Beli Nomor 050/2008 adalah tidak sah dan harus dibatalkan karena di atas tanah tersebut telah memiliki surat yang sudah bersertikat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 7 dan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 8 di Desa Panaragan adalah asli yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa LUKMANSYAH tersebut, mengakibatkan saksi Ir.Zikra L Anwar selaku ahli waris mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa LUKMANSYAH tersebut sebagaimana diatur dan di-ancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (2) KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

## A T A U :

### KEDUA :

Bahwa Terdakwa **LUKMANSYAH bin MINAK TIHANG**, baik bertindak sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan **JAHRI bin MINAK TIHANG** (belum tertangkap/DPO) pada tanggal 8 Desember 2004, pada tahun 2008, pada tanggal 31 Desember 2010, pada bulan Maret 2011 bertempat di Desa Panaragan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Menggala, telah melakukan, menyuruh me-lakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual menukarkan atau membebani dengan “*crediteverband*” sesuatu hak atas tanah yang belum ber-sertifikat sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain, perbuatan Terdakwa ter-sebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya Drs. H. Lukman Anwar dan Dra. Hj. Umniah memiliki sebidang tanah yang sudah Sertifikat Hak Milik Nomor 8 atas nama Drs. H. Lukan Anwar seluas 102.300 M2 yang terletak di Desa Panaragan, Ke-camatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Lampung Utara yang dibuat di Kotabumi tanggal 30 Oktober 1991 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Lampung Utara Drs. M. Syaifullah Achry Nip. 0100333894 dan buku tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 7/ TBT atas nama Dra. Hj. Umniah seluas 96.400 M2 yang terletak di Desa Panaragan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Lampung Utara yang dibuat di Kotabumi tanggal 06 Februari 1991 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Lampung Utara Drs. M. Syaifullah Achry Nip. 0100333894 sekarang menjadi Kabupaten Tulang Bawang Barat dan tanah tersebut sejak tahun 1983 sudah

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 2167 K/Pid/ 2012





digarap oleh saksi H. Nazori Anwar dan pada tahun 2007 tanah tersebut digarap oleh saksi Hermansyah. Setelah Drs. H. Lukman Anwar dan Dra. Hj. Umniah meninggal dunia, selanjutnya tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 8 atas nama Drs.H.Lukan Anwar seluas 102.300 M2 dan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 7/TBT atas nama Dra. Hj. Umniah seluas 96.400 M2 tersebut diserahkan kepada anaknya yang bernama saksi Ir. Zikra L Anwar, MBA.M.Psi berdasarkan surat warisan yang dibuat tanggal 6 Januari 2006. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2010 saksi Hermansyah yang menggarap tanah

milik saksi Ir. Zikra L Anwar, MBA.M.Psi melaporkan kepada saksi H. Nazori Anwar bahwa sebagian tanah yang digarapnya seluas kurang lebih 1 (satu) hektar telah dipasang patok kayu bertanda cat merah oleh Terdakwa LUKMANSYAH dan JAHRI (DPO) dan pada saat pematokan saksi Herman-syah bertanya kepada JAHRI mengapa tanah ini dipatok dan dijawab oleh JAHRI” bahwa tanah tersebut adalah tanah nenek moyangnya”, selanjutnya saksi H.Nazori Anwar melakukan pengecekan ternyata sudah ditanami dengan tanaman singkong dan tanaman karet.

- Bahwa pada tanggal 8 Desember 2004 bertempat Kampung Bandar Dewa, Kecamatan Tulang Bawang Tengah tepatnya di rumah Farida (kakak kandung sdr. Jahri) saksi Drs. Zainudin membeli sebidang tanah dengan luas tanah 14.280 M2 dengan harga Rp10.000.000,00 ( sepuluh juta rupiah ) dan disaksikan oleh keluarga Jahri yaitu Terdakwa LUKMANSYAH, Farida, Sobirin, Minak Tihang) dan Kepala Suku Abdul Latif, selanjutnya pada tahun 2008 Terdakwa LUKMANSYAH datang ke rumah saksi Drs. Zainudin dengan mengatakan “Tanah yang Bapak beli dari Jahri juga tanah saya (Terdakwa), maka Bapak harus membeli juga dengan saya (Lukmansyah), jika tidak, maka tanah yang Bapak beli dari Jahri akan saya ambil kembali” kemudian saksi mengatakan “Bapak Lukmansyah minta berapa” jawab Terdakwa Lukmansyah “saya minta Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kalau enggak tanah mau saya ambil “kemudian karena saksi Drs. Zainuddin merasa takut tanah yang telah dibeli dari JAHRI akan diambil kembali dengan Terdakwa LUKMANSYAH, kemudian saksi Drs.Zainuddin membayar kembali kepada Terdakwa LUKMANSYAH sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan bukti kwitansi dan pada saat Terdakwa LUKMANSYAH dan JAHRI akan menjual tanah tersebut dengan meyakinkan saksi Drs.Zainudin bahwa tanah tersebut milik Terdakwa LUKMANSYAH dan JAHRI dari Bapaknya yang bernama MINAK TIHANG dan menunjukkan asli Surat Keterangan Tanah (SKT) atas nama MINAK TIHANG dengan memakai akta otentik berupa Surat Keterangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah (SKT) Nomor 012/SKT/KP-PN/TBT/I/2008 tanggal 17 Januari 2008 seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran dengan ditunjukkan SKT tersebut kepada saksi Drs. Zainudin, kemudian saksi Drs. Zainudin minta kepada Terdakwa LUKMANSYAH agar diterbitkan Akte Jual Beli Nomor : 050/ 2008 tanggal 22 Januari 2008 yang ditanda tangani oleh saksi Drs. Zainudin selaku pembeli, Jahri selaku penjual, dengan disaksikan dan ditanda tangani oleh Terdakwa Lukmansyah, saksi Nur Muhammad, S.Sos,

Aristusyah. M.S.Ag dan pejabat pembuat akte tanah Kecamatan Tulang Bawang Tengah yang bernama A.MARWAZI, SE. Dan Terdakwa LUKMAN-SYAH dan JAHRI meminta surat kehilangan dan melegalisir photo copy surat keterangan tanah Nomor 54/KP-5/.../1973 kepada saksi Aristusyah M.S.Ag kemudian saksi Aristusyah M.S.Ag mengeluarkan dan membuat surat keterangan Kepala Kampung Panaragan Nomor 071/KP-PN/TBT/II/2011 tanggal 04 Februari 2011 tentang surat keterangan kehilangan SKT Nomor 54/KP-5/.../1973 sedangkan saksi Aristusyah mengetahui di dalam buku administrasi Kepala Kampung Surat Keterangan Tanah tersebut "tidak terdaftar".

- Bahwa saksi Ir. Zikra L Anwar selaku ahli waris Drs. H. Lukman Anwar dan Dra. Hj. Umniah selaku pemilik sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 8 atas nama Drs.H.Lukan Anwar seluas 102.300 M2 yang terletak di Desa Panaragan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Lampung Utara dan sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 7/TBT atas nama Dra.Hj.Umniah seluas 96.400 M2 yang terletak di Desa Panaragan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Lampung Utara melaporkan perbuatan Terdakwa LUKMANSYAH dan JAHRI (DPO) ke Polda Lampung, selanjutnya Penyidik Polda Lampung bersama dengan petugas dari BPN Kabupaten Tulang Bawang, melakukan pengecekan dilokasi yang dilaporkan saksi korban tersebut, setelah melihat dilapangan dan telah melakukan pengukuran dengan menggunakan alat berupa GPS (Global Posotion System) dan meteran menerangkan bahwa lokasi tanah yang ditunjukkan oleh Penyidik Polda Lampung dan sdr. H. Nazori Anwar serta sdr. Zulkifli adalah benar lokasi tanah yang sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 7 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 8, sedangkan lokasi lahan tanah yang ada patok kayu bertanda cat merah dan tanaman singkong serta tanaman karet berumur kurang lebih 3 bulan seluas kurang lebih 8.800 M2 dan pohon karet yang berumur kurang lebih 5 tahun seluas kurang lebih 11.000 M2 serta tanaman semangka masuk kedalam Sertifikat Hak Milik Nomor 7/TBT dan

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 2167 K/Pid/ 2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik Nomor 8 adalah milik Drs.H.Lukan Anwar seluas 102.300 M2 yang terletak di Desa Panaragan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Lampung Utara dan Sertifikat Hak Milik Nomor 7/TBT adalah milik Dra.Hj.Umniah seluas 96.400 M2 yang terletak di Desa Panaragan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Lampung Utara.

- Berdasarkan keterangan ahli bahwa penerbitan surat keterangan tanah

Nomor : 012/SKT/KP-PN/TBT/I/2008 tanggal 17 Januari 2008 dan Akta Jual Beli Nomor 050/2008 adalah tidak sah dan harus dibatalkan karena diatas tanah tersebut telah memiliki surat yang sudah bersertikat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 7 dan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 8 di Desa Panaragan adalah asli yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional.

- Akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa LUKMANSYAH tersebut, mengakibatkan saksi Ir.Zikra L Anwar selaku ahli waris mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa LUKMANSYAH tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 Ayat (1) KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Menggala tanggal 13 Maret 2012 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **LUKMANSYAH bin MINAK TIHANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memakai akta otentik seolah-oleh isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 KUHPidana *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, dalam dakwaan kesatu ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LUKMANSYAH bin MINAK TIHANG dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun *dikurangi* selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar foto copy sertifikat yang telah dilegalisir Nomor 7/TBT atas nama Dra. Hj. Umniah.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy sertifikat yang telah dilegalisir Nomor 8 atas nama Drs. H. Lukman Anwar.
- 1 (satu) buku AJB Nomor 050/2008.
- 1 (satu) lembar kwitansi bertuliskan telah diterima dari Drs. ZAINUDIN uang sejumlah dua juta rupiah untuk pembayaran pelunasan tanah milik P. Tihang + Jahri yang berada di Daerah Tempel tanggal 24 Januari 2005 yang ditandatangani oleh Drs. ZAINUDIN dan FARIDA.
- 1 (satu) lembar kwitansi bertuliskan telah diterima dari Drs. ZAINUDIN uang sejumlah satu juta rupiah untuk pembayaran uang muka beli tanah

dari keluarga Pak Tihang Candra Kencana RK. I TBT, Kabupaten Tulang

Bawang, tanggal 13 Pebruari 2008 yang ditandatangani oleh LUKMAN-SYAH bin TIHANG di atas Materai 3000.

- 1 (satu) lembar kwitansi bertuliskan telah diterima dari Drs. ZAINUDIN uang sejumlah dua juta rupiah untuk pelunasan klaim tanah/tambah, jika dikemudian hari ada yang minta/klaim tanah warisan dari P. Tihang saya bertanggung jawab dan diselesaikan dengan jalur yang benar/hukum, tanggal 22 Pebruari 2008 yang ditandatangani oleh LUKMANSYAH bin TIHANG di atas Materai 3000.
- 1 (satu) lembar kwitansi bertuliskan telah diterima dari Drs. ZAINUDIN uang sejumlah enam ratus lima puluh ribu rupiah untuk uang muka pembayaran Akte Tanah peladangan di Wilayah suku penengahan, tanggal 19 Pebruari 2008 yang ditandatangani oleh ARISTUSYAH, M.
- Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan tua-tua Kelurahan/Desa tanggal 16 Januari 2008 yang ditandatangani oleh ARISTUSYAH, M.S.Ag.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah, tanggal 17 Januari 2008 yang ditandatangani oleh ARISTUSYAH, M.S.Ag di atas Materai 6000.

## Dilampirkan dalam berkas perkara.

- 3 (tiga) batang pohon karet.
- 3 (tiga) batang pohon singkong.
- 1 (satu) patok kayu bercat merah.

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 2167 K/Pid/ 2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) papan plang yang bertuliskan : Tanah ini milik keturunan Alm. Gayo Putro Umbul Tanjung Ratu Dusun XI Penengahan PRG, seluas 25 Ha sesuai SKT, diawasi oleh Kantor Pengacara AZWAR SIREGAR, S.H.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 4 Menetapkan supaya mereka Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 307/Pid.B/2011/ PN.Mgl tanggal 08 Mei 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **LUKMANSYAH bin MINAK TIHANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta dengan sengaja memakai akta otentik seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **LUKMANSYAH bin MINAK TIHANG** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar foto copy sertifikat yang telah dilegalisir Nomor 7/TBT atas nama Dra.Hj. Umniah ;
  - 1 (satu) lembar foto copy sertifikat yang telah dilegalisir Nomor 8 atas nama Drs.H. Lukman Anwar;
  - 1 (satu) buku AJB Nomor 050 / 2008 ;
  - 1 (satu) lembar kwitansi bertuliskan "telah terima dari Drs. Zainudin uang sejumlah dua juta rupiah untuk pembayaran pelunasan tanah milik P.Tihang + Jahri yang berada di Daerah Tempel tanggal 24 Januari 2005 ;
  - 1 (satu) lembar kwitansi bertuliskan "telah terima dari Drs. Zainudin uang sejumlah satu juta rupiah untuk pembayaran uang muka beli tanah dari keluarga Pak Tihang Candra Kencana RK I TBT, Kabupaten Tulang Bawang tanggal 13 Pebruari 2008 ;
  - 1 (satu) lembar kwitansi bertuliskan "telah terima dari Drs. Zainudin uang sejumlah dua juta rupiah untuk pelunasan klaim tanah/tambah, jika di-kemudian hari ada yang minta / klaim tanah warisan dari P. Tihang saya bertanggung jawab dan diselesaikan dengan jalur hukum tanggal 22 Pebruari 2008 yang ditandatangani oleh Lukmansyah bin Minak Tihang ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi bertuliskan "telah terima dari Drs. Zainudin uang sejumlah enam ratus lima puluh ribu rupiah untuk uang muka pembayaran akte tanah peladangan di wilayah suku penengahan tanggal 19 Pebruari 2008 yang ditandatangani oleh Aristuasyah M ;
- Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan tua-tua Kelurahan/Desa tanggal 16 Januari 2008 yang ditandatangani oleh Aristuasyah M ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah tanggal 17 Januari 2008 yang ditandatangani oleh Aristuasyah M ;

## **Tetap terlampir dalam berkas perkara ;**

- 3 (tiga) batang pohon karet.
- 3 (tiga) batang pohon singkong.
- 1 (satu) patok kayu ber cat merah.
- 1 (papan) plang yang bertuliskan : "Tanah ini milik keturunan Alm. Gayo Putro Umbul Tanjung Ratu Dusun XI Penengahan PRG, seluas 25 ha sesuai SKT, diawasi oleh Kantor Pengacara AZWAR SIREGAR, S.H.

## **Dirampas untuk dimusnahkan ;**

- 5 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Nomor 112/Pid/2012/ PT.TK. tanggal 9 Agustus 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Menggala dan Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 8 Mei 2012 Nomor : 307/Pid.B/2011/PN.MGL. yang dimintakan banding ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat per-adilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 8/Pid/2012/ PN.Mgl. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Menggala yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 September 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 15 Oktober 2012 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala pada hari dan tanggal itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 2167 K/Pid/ 2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 September 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 September 2012 akan tetapi memori kasasi yang memuat alasan-alasan permohonannya untuk pemeriksaan perkara tersebut dalam tingkat kasasi baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 15 Oktober 2012, jadi melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981), oleh karena itu hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka Pemohon Kasasi harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima Permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :  
**LUKMASYAH bin MINAK TIHANG** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 6 Agustus 2014**, oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.** Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr.Drs.H. Dudu D Machmudin, S.H., M.Hum.** dan **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Tety Siti Rochmat Setyawati, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

ttd/**Dr.Drs.H. Dudu D Machmudin, S.H., M.Hum.**

ttd.

ttd/**Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**

**Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**

Panitera Pengganti,  
ttd.

**Tety Siti Rochmat Setyawati, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI.  
Panitera  
Panitera Muda Pidana Umum

**Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.**  
NIP.19581005 198403 1 001

Hal. 13 dari 12 hal. Put. No. 2167 K/Pid/ 2012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



